

## Analisis Implementasi Ijarah pada Usaha Mappajak Empang di Desa Tunikamaseang Kabupaten Maros dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Al Musyawir<sup>1</sup>, Idris Parakkasi<sup>2</sup>, Muslihati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup>Email : awirmusyawir74@gmail.com

### Abstrak

Ijarah pada dasarnya adalah akad yang berdiri sendiri, dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang seseorang oleh orang lain dengan pembayaran. Menurut terminologi/istilah ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Masyarakat desa banyak memanfaatkan wilayah perairan berupa pertambakan, namun tidak semua masyarakat dapat mengelola lahan tambak tersebut sehingga masyarakat perlu memikirkan cara untuk memanfaatkan lahan tambak secara benar baik yang berkaitan dengan proses pengolahannya maupun proses transaksi sehari-hari. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, diartikan sebagai penelitian yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian suatu peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian, Dalam hal prakteknya penulis menuliskan bahwa sistem sewa menyewa yang dilakukan di Desa Tunikamseang sesuai dengan teori konsep bermuamalah yaitu bagian dari rukun islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan mendapatkan upah atau imbalan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fiqih *syafi'iyah* al ijarah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Perjanjian sewa menyewa lahan tambak dilokasi penelitian telah dipenuhi karena penulis melihat bahwa individu yang terlibat dalam kesepakatan ini adalah orang-orang yang memiliki keterampilan, bukan anak-anak yang masih dibawa umur.

**Keywords :** Ijarah, Ekonomi Islam, muamalah

### Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa (Ijarah), pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama (Nuringsih 2021).

*Ijarah* menurut arti bahasa adalah nama upah (As'at, 1979). Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid, 2004). Yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah

pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini endanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja (Bayi, Farra, and Surabaya 2020).

Masyarakat desa banyak memanfaatkan wilayah perairan berupa pertambakkan, namun tidak semua masyarakat dapat mengelola lahan tambak tersebut sehingga masyarakat perlu memikirkan cara untuk memanfaatkan lahan tambak secara benar baik yang berkaitan dengan proses pengolahannya maupun proses transaksi sehari-hari (Oktafiah 2021).

Desa Tunikamaseang merupakan desa yang dekat dengan pesisir laut, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. di Desa Tunikamaseang terdapat tambak lele, tambak Bandeng dan tambak Udang. Tapi tidak semua masyarakatnya mempunyai lahan untuk bertani tambak sehingga sebagian masyarakatnya melakukan sewa menyewa lahan tambak. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bersama salah satu masyarakat desa tunikamaseang yaitu bapak cua penyewa lahan tambak mengatakan bahwa perjanjian sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa lahan yang biasa dilakukan sebagian masyarakat di Desa.

Tunikamaseang adalah secara lisan dalam perjanjian awal sewa menyewa ini ada yang tidak ditepati dalam proses akad sewa menyewa dalam perjanjian secara lisan dimana terkadang ada dari pihak pemilik tambak ini merasa dirugikan dalam sistem pengelolaan tambak yang ia sewakan ke orang lain karena tanpa sepengetahuan pemilik tambak si penyewa ini terkadang menyewakan kembali lahan tambak tersebut kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. Hal demikian dikhawatirkan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang serius antara kedua belah pihak, karena awal perjanjian juga hanya secara lisan sehingga tidak ada bukti fisik jikalau salah satu pihak ingin menuntut hak nya.

### **Tinjauan Literatur**

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Novan Mamoto 2018).

Al ijarah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud "manfaat" ialah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang di ambil tidak

berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan (Putri 2020).

Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama syafi’iyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian al-ijarah (Tehuayo, Syariah, and Iain 2018).

Para Fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada akhirnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara’ (Musthofa and Aminah 2021).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapatkan langsung dari para penambang ikan dan distributor yang menjalankan aktivitasnya sebagai penjual dan pembeli ikan di Desa Tunikamaseang (Syariah 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang dilakukan untuk menunjang informasi dan data-data yang ada di lapangan atau penelitian yang bermaksud berguna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, maupun persepsi (Petani et al. 2022). Data-data dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Teknik pengumpulan data primer antara lain, observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa (Widjanarko 2019).

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sewa menyewa merupakan sesuatu yang biasa manusia lakukan akan tetapi di dalam melakukan sewa menyewa manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dengan kata lain sewa menyewa merupakan suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut

hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.

Masyarakat Desa tunikamaseang banyak yang melakukan sewa menyewa tambak hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Desa Tunikamaseang memiliki lahan tambak, sehingga ia menyewa lahan tambak milik orang orang lain yang ada di Desa Tunikamaseang ataupun milik Masyarakat luar Desa tunikamaseang.

Dalam melakukan sewa menyewa tambak akad tidak boleh ditinggalkan karena akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan menurut syara'. Di dalam perjanjian sewa menyewa tambak di Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa masih menggunakan sistem sewa menyewa secara lisan dan masyarakat Desa Tunikamaseang jarang menggunakan sistem sewa menyewa secara tertulis karena masyarakat sudah memiliki rasa kepercayaan antara pemilik tambak dan penyewa tambak. Dengan demikian setelah terjadinya akad tentang sewa menyewa tambak timbullah hak dan kewajiban bagi pemilik tambak dan penyewa sesuai dengan kesepakatan dan keseriusan antara kedua belah pihak tentang batas waktu sistem sewa menyewa tambak sesuai dengan kesepakatan awal dalam suatu akad.

Dalam sewa menyewa tambak di Desa Tunikamaseang, si pemilik tambak menyewakan tambaknya kepada siapa saja yang ingin menyewa tambak. Artinya, yang boleh menyewa bukan hanya saudara, sanak keluarga maupun teman dan yang lainnya melainkan semua orang boleh menyewa asalkan dia mampu menyewa tambak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh si pemilik tambak, jadi sewa menyewa yang terjadi disana bersifat umum.

Sedangkan orang yang ingin menyewa tambak mencari informasi kepada orang-orang mengenai tambak mana yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ketika orang yang ingin menyewa sudah mendapatkan informasi tentang tambak yang mau disewakan kemudian dia mendatangi si pemilik tambak tersebut. Setelah si pemilik tambak menjelaskan mengenai luas tambak, harga sewa dan lain sebagainya lalu orang yang ingin menyewa menyetujuinya maka terjadilah sewa menyewa. yang mana ketika sudah terjadi sewa menyewa tambak orang yang memberi sewa (orang yang menyewakan) dan yang menyewa melakukan suatu perjanjian tersebut masyarakat Desa Tunikamaseang masih banyak yang menggunakan sistem kepercayaan saja, bahkan hal ini sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dari zaman dahulu. Dalam artian di dalam melakukan suatu akad antara si penyewa dengan si pemilik tambak (orang yang menyewakan) tidak ada bukti secara tertulis padahal hitam diatas putih sangat dibutuhkan karena hal itu dapat meminimalisir terjadinya suatu resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Suatu transaksi sewa menyewa harus dilakukan dengan jelas dan sangat berhati-hati karna tidak sedikit permasalahan yang timbul dari sewa menyewa apalagi masyarakat Desa Tunikamaseang semua beragama Islam jadi Ketika melakukan suatu akad otomatis jelas dan harus lebih hati-hati. Namun yang membuat peneliti rancu yang pertama adalah disaat suatu transaksi atau akad itu terjadi pihak pertama (orang yang menyewakan) dengan pihak kedua (orang yang menyewa) tidak membuat surat

perjanjian artinya tidak ada hitam diatas putih. Yang kedua adalah disaat suatu transaksi atau akad itu sudah berlangsung bahkan sudah dilakukan secara tertulis, bermaterai dan dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa surat pernyataan sewa menyewa masih saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa (Ijarah), pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama (Nuringsih 2021).

Dalam penerapan sewa-menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, agar meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Abd Rahim selaku tokoh Agama di Desa Tunikamaseang mengenai sewa menyewa yang berlangsung di Desa Tunkamaseang.

*"Masyarakat disini dia tidak paham akan bagaimana sistem yang terdapat dalam islam sehingga dia tidak paham sistem sewa menyewa dalam akad Ijarah sehingga yang lebih cenderung dipake oleh masyarakat adalah bagaimana membangun kepercayaan satu sama lain sehingga sewa menyewa ini berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan antara dua belah pihak baik itu pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan lahan tambak. Adapun dalam perjanjian sewa menyewa ini kebanyakan masyarakat hanya menggunakan sistem lisan, dan kalaupun ada masalah yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak yang merasa dirugikan, masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan belum ada yang sampai di ranah hukum secara serius karena masyarakat disini sangat mengedepankan bagaimana caranya agar silaturahmi tidak putus."*

Berdasarkan hasil wawancara , dapat disimpulkan bahwa masyarakat di tempat tersebut kurang memahami sistem yang terdapat dalam Islam, khususnya terkait dengan sistem sewa menyewa dalam akad Ijarah. Meskipun demikian, masyarakat cenderung membangun kepercayaan satu sama lain agar proses sewa menyewa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik penyewa maupun yang menyewakan lahan tambak. Dalam perjanjian sewa menyewa, masyarakat umumnya hanya menggunakan sistem lisan. Jika terjadi masalah akibat ketidakpuasan hak dan kewajiban salah satu pihak yang merasa dirugikan, masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Hingga saat ini, belum ada kasus yang sampai ke ranah hukum secara serius, karena masyarakat di sana sangat mengutamakan hubungan silaturahmi untuk tidak terputus. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antarindividu dalam masyarakat. Meskipun sistem formal seperti hukum tidak selalu diterapkan secara ketat, nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan masih sangat dijunjung tinggi.

Berdasarkan hasil Analisa yang didapatkan dari para informan bahwa pada usaha kerja sama sewa menyewa tambak di Desa Tunikamaseang, para masyarakat Desa Tunikamaseang tidak semuanya memiliki lahan tambak sehingga Sebagian dari masyarakat menyewa lahan tambak orang lain. Adapun pemilik lahan tambak ini tidak semuanya milik masyarakat yang ada di desa Tunikamaseang, melainkan beberapa lahan tambak milik orang di luar Desa Tunikamaseang. Dalam hal sewa menyewa ini, para masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak semuanya paham bagaimana prosedur sewa menyewa yang terdapat dalam ekonomi Syariah, mereka hanya berlandaskan atas dasar kepercayaan, sehingga kebanyakan dari mereka melakukan perjanjian sewa menyewa hanya menggunakan lisan.

Ketika berbicara tentang kedudukan akad sewa-menyewa karena meninggalnya salah satu pihak, terdapat perbedaan para ulama di antaranya *Ibn Hazm* dan *Ibn syafii*. *Ibn Hazm* berpendapat bahwa apabila salah satu pihak atau kedua-duanya yang mengadakan akad sewa- menyewa (*ijarah*) meninggal dunia, maka akad sewa- menyewa tersebut batal. Dan apabila waktu yang ditentukan belum habis, maka sisanya itu dianggap sebagai hibah, Mahar dan sedekah. Hal ini dapat dilihat dari keterangan beliau dalam kitabnya *al-Muhalla*, sebagai berikut:

*"Meninggalnya orang yang menyewa atau meninggalnya orang mempersewakan atau binasanya benda yang disewakan atau merdekanya hamba yang disewakan atau orang yang menyewakan itu menjual sesuatu dari rumahnya atau hamba atau kendaraan atau yang lain dari itu atau keluar dari milik orang yang menyewakan, dengan cara bagaimanapun keluarnya, semua itu adalah membatalkan transaksi."*

Dari keterangan tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa menurut *Ibn Hazm* status transaksi ( Akad ) sewa menyewa ( *ijarah* ) itu dapat menjadi batal apabila salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi tersebut atau kedua- duanya meninggal dunia. Dan apabila waktu yang telah ditentukan belum habis. Maka sesuatu yang masih tersisa itu dianggap sebagai hibah, mahar dan sedekah. Kemudian beliau menjelaskan lagi ;

*"Dan apabila orang yang menyewa itu meninggal dunia maka jadilah kepemilikan terhadap benda yang disewakan itu bagi ahli warisnya atau bagi orang yang mempiutangkan , dan sesungguhnya dia menyewa benda tersebut adalah manfaat dari benda itu, sedangkan manfaat di perdapat setelah terjadinya sesuatu, maka tidaklah halal baginya memanfaatkan dengan manfaat yang terjadi pada hak milik orang yang belum menyewakan sesuatu selamnya, dan ini, adalah memakan harta yang batil secara terang-terangan."*

Dari keterangan tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa menurut Imam *Ibn Hazm* yang disewa itu manfaat dari benda tersebut, sedangkan manfaat itu di peroleh sesudah adanya transaksi. Maka jika Akad itu tidak batal, ahli waris dianggap memakan harta yang batil secara terang-terangan.



## Kesimpulan

Masyarakat Desa Tunikamaseang banyak melakukan sewa-menyewa tambak hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Desa Tunikamseang memiliki lahan Tambak, sehingga ia menyewa lahan tambak milik orang lain yang berada di Desa Tunikamseang ataupun diluar Desa Tunikaaseang. Pelaksanaan sewa menyewa pada lahan tambak di Desa Tunikamseang masih cenderung menggunakan akad lisan dalam proses sewa-menyewa ini seseorang melaksanakan perjanjian secara langsung.pelaksanaan sewa menyewa ini dilakukan karena beberapa faktor kesibukan dengan pekerjaan lain,faktor usia dan faktor Kesehatan.pada pelaksanaannya terdapat konsep dalam bermuamalah yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nialai-nilai syariat islam. Pada konsepnya dimana antara individu tau kelompok manusia yang melakukan sewa menyewa lahan tambak terjalin ikatan ijab Kabul.

Dalam penerapan sewa-menyewa di Desa Tunikamseang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, agar meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan dalam agama. Sistem sewa-menyewa dilakukan di Desa Tunukamaseang sesuai dengan teori konsep bermuamalah yaitu bagian dari rukun islam yang mengatur hubungan antara seseoarang dan orang lain.yang dimana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya, sedangkan pemilik yang menyewakan akan mendapatkan upah atau imbalan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fiqih syafi'iyah bahwa sewa menyewa atau ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,tertentu bersifat mubah boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.

## Daftar Pustaka

- Bayi, Perlengkapan, Baby Farra, and Rental Surabaya. 2020. "Implementasi Akad Ijarah Pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya" 1 (2): 137-52.
- Musthofa, R Zainul, and Siti Aminah. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa ( Ijarah ) Tanah Kas Desa" 1 (1): 41-62.
- Novan Mamoto, Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap. 2018. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 1-11.
- Nuringsih. 2021. "Al-Ginaa : Volume 6 No 1 Desember 2021 Print ISSN 2541-3236 Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah ( Studi Kasus Kolam Pemancingan Ikan Di Pude ' E Kel . Lompoe Kec . Bacukiki Nuringsih / Nur Azzatul Asmira PENDAHULUAN Manusia Di" 6 (1).

- Oktafiah, Azzah Shabirah. REnny. 2021. "Penerapan Akad Ijarah Pada Sektor Pertambakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak" 05.
- Petani, Kesejahteraan, Pujut Kabupaten, Lombok Tengah, Akhmad Jufri, Moh Huzaini, and Universitas Mataram. 2022. "EKONOBIS" 8 (1): 60-82.
- Putri, Sirly Deska Yana. 2020. "Implementasi Ijarah ( Sewa Dalam Islam ) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di," 90-105.
- Syariah. 2022. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Udang: Studi Desa Jampue Kabupaten Pinrang Aliakbar 1 ,Muhammad Kamal Zubair 2 , M. Ali Rusdi 3 1," no. 2.
- Tehuayo, Rosita, Fakultas Syariah, and Islam Iain. 2018. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah."
- Widjanarko, Bambang. 2019. *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data*. Book.